

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jasmine Tiara Putri Herman¹; Neneng Weti Isnawaty²; Candradewini³

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

¹jasmine16001@mail.unpad.ac.id; ²nenengwety@gmail.com; ³candradewini@unpad.ac.id

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of fire prevention and control policies in the Administrative City of South Jakarta. Fire prevention and control policies as stipulated in the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 8 of 2008 is motivated by fire disaster events that often occur in DKI Jakarta. As of 2020, the most fire cases occurred in the Administrative City of South Jakarta. The theory used in this study is the theory of success factors for the implementation of Said Zainal Abidin's public policy (2019) with 4 aspects, namely policy conditions, supporting factors, environmental conditions, and related parties. The research method used is a qualitative method. The results of the study indicate that the implementation of fire prevention and control policies in the Administrative City of South Jakarta as stipulated in the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 8 of 2008 has not been successful because the rational, logistical, constitutional, and operational have not been fulfilled. From the aspect of rational goals and accuracy strategies, the public is not fully aware of the fire hazard prevention policy and the planned strategy, namely socialization to the people in the Administrative City of South Jakarta has not been carried out evenly. Furthermore, the logistical aspect is not sufficient. From the main external factors namely the unfulfilled environmental conditions from constitutional and operational aspects.

Keywords: policy; implementation; fire prevention & control policies

IMPLEMENTATION OF FIRE PREVENTION AND CONTROL POLICIES IN THE ADMINISTRATIVE CITY OF SOUTH JAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tersebut dilatarbelakangi dari peristiwa kebencanaan kebakaran yang seringkali terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Per 2020, kasus kebakaran terbanyak terjadi di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori faktor keberhasilan implementasi kebijakan publik Said Zainal Abidin (2019) dengan 4 aspek yaitu kondisi kebijakan, faktor pendukung, kondisi lingkungan, dan pihak-pihak terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2008 belum berhasil karena belum terpenuhinya aspek tujuan bersifat rasional, logistik, konstitusional, operasional dan pihak-pihak terkait. Dari aspek tujuan bersifat rasional dan ketepatan strategi, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran dan strategi yang sudah direncanakan yaitu sosialisasi ke masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan belum dilakukan secara merata. Selanjutnya aspek logistik yang belum mencukupi. Dari faktor utama eksternal yaitu belum terpenuhinya kondisi lingkungan dari aspek konstitusional dan operasional.

Kata kunci: implementasi, kebijakan; penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran

PENDAHULUAN

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia yang memiliki permasalahan kebencanaan yang kompleks. Resiko bencana di DKI Jakarta dipengaruhi oleh ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas dalam menghadapi ancaman yang ada. Kebakaran merupakan salah satu bencana yang seringkali terjadi di Jakarta. Permasalahan kebakaran menjadi permasalahan dari keadaan kota yang semakin pesat pembangunan dan sibuknya aktivitas yang disertai dengan kelalaian dalam pemakaian listrik sesuai dengan standar yang aman. Ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang

masyarakat. Kebakaran di Jakarta lebih banyak tergolong bahaya yang disebabkan oleh kelalaian manusia, terutama pada faktor lingkungan yang tidak mengindahkan aspek-aspek keamanan dan keselamatan.

Listrik menjadi penyebab terbesar terjadinya kebakaran. Mulai dari instalasi listrik yang buruk, penggunaan material yang tidak sesuai standar, hingga penggunaan listrik yang tidak terkontrol yang mengakibatkan panas berlebih dan menyebabkan kebakaran. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih kurang memperhatikan kondisi tempat tinggal mereka khususnya dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, dan secara langsung akan menghambat kelancaran

pembangunan. Pencegahan kebakaran sudah sepatutnya menjadi hal yang penting, karena mencegah lebih baik daripada menanggulangi.

Jakarta Selatan merupakan sebuah kota administrasi di bagian selatan DKI Jakarta. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu 154,3km² dengan kepadatan penduduk sebesar 2.265 juta penduduk. Jakarta Selatan memiliki kerawanan terhadap kejadian kebakaran dengan jumlah penduduk yang semakin padat, pembangunan gedung-gedung, perumahan, dan bangunan-bangunan lain yang semakin berkembang.

Pada tahun 2020, peristiwa kebakaran terbanyak di Provinsi DKI Jakarta terjadi di Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) kasus. Jakarta Timur dengan 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kasus, Jakarta Barat dengan 332 (tiga ratus tiga puluh dua kasus), Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu dengan 264 (dua ratus enam puluh empat) kasus, serta Jakarta Pusat dengan 160 (seratus enam puluh) kasus. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa per 2020, Jakarta Selatan memiliki tingkat kasus kebakaran yang tinggi dibandingkan wilayah Provinsi DKI Jakarta lainnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan beberapa kebijakan dalam mengatur penanggulangan dan pencegahan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2008 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Adapun ketentuan yang ada dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 berada pada bab III bagian kesatu pasal 7,8, dan 9 yang menyebutkan bahwa gedung-gedung kecuali rumah yang ditinggali penduduk serta rumah deret harus memiliki sistem pengamanan untuk mengatasi bahaya kebakaran yang meliputi akses pemadam kebakaran, proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa dan manajemen keselamatan kebakaran dalam gedung yang berguna menjadi sistem peringatan bahaya serta manajemen penanggulangan kebakaran yang disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi, intensitas bangunan, dan kuantitas pengguna.

Dengan ketentuan tersebut, maka seharusnya elemen-elemen dalam kebijakan tersebut menerapkan, melaksanakan, dan memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran atau mengurangi sedikit resiko yang diakibatkan oleh kebakaran. Namun, pada pelaksanaannya kebijakan Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa gedung di DKI Jakarta yang belum mempunyai Sertifikat Laik Fungsi (SLF). SLF merupakan sertifikat yang dibuat oleh Pemda DKI Jakarta terhadap gedung yang telah sesuai dibangun sesuai IMB dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan dari instansi terkait.

Jakarta Selatan memiliki 200 bangunan gedung, sedangkan bangunan gedung yang belum mendaftarkan SLF terdapat 45 bangunan gedung. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 berada pada bab III bagian kesatu pasal 7,8, dan 9.

Selanjutnya dalam ketentuan Perda Provinsi DKI

Jakarta nomor 8 tahun 2008 pasal 19 ayat (3) menyebutkan bahwa sistem pipa tegak, slang kebakaran dan hidran halaman harus selalu dalam kondisi baik dan siap dipakai. Namun, persediaan hidran masih belum ideal. Hidran yang tersedia di Jakarta Selatan per 2020 terdapat 246 unit, dengan rincian hidran dengan kondisi yang baik terdapat 149 unit, hidran dengan kondisi rusak terdapat 71 unit, dan hidran dengan kondisi hilang terdapat 26 unit.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal, peneliti menemukan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan realita yang terjadi di lapangan mengenai kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Terkait dengan ketidaksesuaian tersebut, peneliti menemukan adanya indikasi masalah mengenai implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Indikasi masalah yang terjadi antara lain yaitu beberapa gedung yang tidak memenuhi standar proteksi kebakaran dan tidak sesuai dengan pasal 7 dan pasal 8 dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008, jumlah pos pemadam kebakaran yang belum terpenuhi, serta belum adanya perubahan tata ruang.

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dikemukakan oleh Said Zainal Abidin (2019).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapat mengetahui dan menganalisis faktor keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumen (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016) dimana terdapat tiga tahap analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajiandata, dan verifikasi. Selanjutnya, teknik pengujian keabsahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya Kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan

Bahaya Kebakaran.

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian di lapangan, melihat dari teori faktor keberhasilan implementasi kebijakan publik yang dipaparkan oleh Said Zainal Abidin. Faktor tersebut terdiri atas faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal terdiri dari kondisi kebijakan dan faktor pendukung, sedangkan faktor utama eksternal terdiri dari kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Faktor Utama Internal Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan

1) Kondisi Kebijakan

Pada aspek ini, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri dan ketepatan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

a. Kualitas Kebijakan

– Tujuan Bersifat Rasional

Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Tujuan dibuat peraturan tersebut adalah untuk mencegah bahaya kebakaran di Jakarta Selatan.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yaitu agar masyarakat taat, tertib aturan hukum di daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam hal ini terkait menekan persentase jumlah kebakaran di Jakarta Selatan, utamanya adalah untuk bagaimana visi dan misi berjalan, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta meminimalisir kebakaran di daerah Jakarta Selatan. Namun dalam pelaksanaannya, tujuan dari Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sendiri belum sepenuhnya tercapai. Masyarakat belum seluruhnya mengetahui adanya Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, karena proses ini perlu waktu untuk dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Upaya sosialisasi sudah dilakukan, namun perlu waktu agar sosialisasi merata.

Selain itu, kualitas kebijakan juga dilihat dari apakah kebijakan tersebut dapat dipahami dan diterima oleh akal sehat. Dinas-dinas terkait telah memahami kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, sedangkan dari masyarakat belum secara keseluruhan karena sosialisasi belum dilakukan secara merata.

– Bersifat Diinginkan/Dibutuhkan

Penelitian yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tentang penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 sangat dibutuhkan.

Hal ini dikarenakan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap bahaya kebakaran sehingga dapat berpartisipasi untuk mengurangi kejadian kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Masyarakat juga memahami tujuan dibuatnya Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

b. Ketepatan Strategi Pelaksana

Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan, maka sudah seharusnya DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan merancang strategi dengan tepat agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Usaha yang telah dilakukan agar masyarakat sadar dan memahami Perda Provinsi DKI Jakarta no. 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan membuat program sosialisasi kepada masyarakat, yaitu pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG). Pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan ke masyarakat supaya kebijakan itu dapat dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya terdapat program Triwulan I, II, dan III. Saat ini telah dilaksanakan Program Triwulan III dimana dilakukan survey kepuasan masyarakat, sosialisasi, memasang stiker di daerah rawan kebakaran, relawan SKKL dan MKKG, dan lain sebagainya.

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa program Triwulan I, II, dan III. Saat ini telah dilaksanakan Program Triwulan III dimana dilakukan survey kepuasan masyarakat, sosialisasi, memasang stiker di daerah rawan kebakaran, relawan SKKL dan MKKG, dan lain sebagainya.

2) Faktor Pendukung

a. Sumber Daya Manusia (*human resources*)

Penemuan di lapangan menunjukkan bahwa pegawai Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari bagian operasional dan sub administrasi. Untuk di bagian operasional dibagi menjadi 3 (tiga) *shift*, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Satu *shift* menjalankan tugas selama 24 jam dan terdiri dari kurang lebih sebanyak 150 orang. Jumlah keseluruhan tersebut telah dibagi juga ke dalam 10 (sepuluh) sektor atau kecamatan. Setiap kecamatan mempunyai kelompok dibagi menjadi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. terdapat tim yang berkoordinasi untuk memenuhi target program Triwulan III, yaitu tim penguji proteksi kebakaran dengan tim agen dari bangunan gedung yang bertugas untuk melakukan sidak atau pengawasan di setiap bangunan gedung, apakah sistem proteksi kebakaran gedung tersebut sudah siap atau tidak.

Sejauh ini pegawai di Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak dapat dikatakan terpenuhi atau tidak, karena beberapa pegawai yang pensiun, *resign*, dan sebagainya, jadi jumlah yang ada sekarang tidak menentu. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, setiap pegawai menjalankan pelatihan yang diadakan di setiap

sektor DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan.

b. Keuangan

Asal pendanaan untuk pelaksanaan kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan dana yang didapatkan untuk memenuhi alat-alat atau instrumen proteksi kebakaran berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Pendanaan yang dilakukan pun sudah tersalurkan dengan semestinya, namun beberapa prasarana masih kurang atau belum terpenuhi karena belum dapat dibeli. APBD untuk Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk saat ini dikurangi dikarenakan pandemi COVID-19, sehingga pembelian untuk alat-alat atau instrumen proteksi kebakaran masih kurang.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendanaan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan ini telah dialokasikan dengan baik, namun beberapa alat-alat atau instrumen tidak dapat terpenuhi karena keadaan yang tidak bisa dihindarkan.

c. Logistik

Dalam implementasi kebijakan, fasilitas fisik juga berperan penting. Sebuah organisasi mungkin mempunyai staf yang memadai, tetapi jika fasilitas yang tersedia untuk menunjang kegiatan tersebut tidak memadai maka kemungkinan besar implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Dalam pelaksanaan sosialisasi maupun pelaksanaan teknis di lapangan, Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan menggunakan beragam peralatan sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas serta membangun pos-pos pemadam kebakaran.

Di dalam peristiwa kebakaran, umumnya petugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang terdiri dari sarung tangan, jaket, sepatu, serta helm. Alat tersebut adalah alat yang dipakai sebagai standar operasi pihak Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selain itu alat-alat penunjang petugas lainnya yang tidak kalah penting yaitu pemancar dan selang. Semua alat-alat tersebut diperlukan pada saat kebakaran yang dapat dikatakan kebakaran besar serta untuk kebakaran dini (kecil) biasanya petugas menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Sejauh ini terkait APD dan peralatan penunjang kebakaran dalam pelaksanaan tugas di lapangan untuk Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan telah terpenuhi. Peralatan-peralatan tersebut pun didistribusikan ke berbagai sektor di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jikalau 1 (satu) sektor membutuhkan suatu peralatan, sektor tersebut dapat langsung mengajukan permohonan ke divisi prasarana dan sarana Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan agar inventaris dari setiap sektor dapat tercatat di pusat (Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan) serta agar dapat segera diproses pendistribusiannya.

Sedangkan untuk pos-pos pemadam kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan masih belum terpenuhi. Hal ini dilihat dari manajemen kebakaran yang idealnya

memiliki 1 (satu) pos pemadam kebakaran di setiap kelurahan. Namun sejauh ini, pos pemadam kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan terisi hanya 35 (tiga puluh lima) kelurahan, sedangkan kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari 65 (enam puluh lima) kelurahan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan, logistik atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum mencukupi. Hal ini dilihat dari adanya kekurangan pos pemadam kebakaran di kelurahan Kota Administrasi Jakarta yang tidak sesuai dengan ketentuan di manajemen kebakaran. Sehingga hal ini belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abidin bahwa untuk mendukung pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan ketersediaan logistik yang cukup.

d. Legitimasi

Dalam penyelenggaraan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran tentunya harus sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah disusun dalam Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan di Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan telah sesuai mengacu kepada Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, karena Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan selain mengacu pada Perda tersebut juga mempunyai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan sesuai aturan karena aturan tersebut merupakan payung hukum. Ketika melaksanakan tugas di lapangan, aturan ini yang harus diterapkan sebagai wujud penegakan Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Dalam pelaksanaannya di lapangan, tidak ada peraturan pendukung serta tidak memiliki peraturan khusus turunan dari Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

e. Partisipasi

Kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan yang bertujuan untuk meminimalisir angka kejadian kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat diharapkan sadar dan waspada dengan kejadian kebakaran di lingkungannya dan taat pada aturan hukum. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan. Masyarakat perumahan serta masyarakat bangunan gedung sebagian besar telah memberi tanggapan yang baik dan mendukung dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan menghadiri sosialisasi yang dilaksanakan oleh DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan penemuan di lapangan, dapat dipahami

bahwa partisipasi masyarakat sudah berlangsung baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan cara mematuhi peraturan yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta no. 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yaitu telah menyediakan peralatan perlengkapan proteksi kebakaran, walaupun beberapa masih belum memenuhi standar ketentuan teknis.

Faktor Utama Eksternal Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan

1. Kondisi Lingkungan

Sebuah kebijakan lingkungan eksternal dalam pelaksanaannya akan berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Proses pelaksanaan kebijakan bergerak dalam 4 (empat) lapisan lingkungan institusional, yaitu konstitusional, kolektif, operasional dan distribusi.

a. Konstitusional

Bentuk pelaksanaan konstitusional terkait dengan perundang-undangan yang merupakan keputusan politik ditentukan oleh suatu interaksi antara berbagai institusi politik, kepentingan perorangan, opini masyarakat dan pilihan atas dasar konstitusional.

Sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Pasal 34 menyebutkan bahwa pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib melaksanakan kesiapan dalam penanggulangan pemadam kebakaran yang dikoordinasikan oleh dinas. Dalam hal ini, dilakukan koordinasi antara Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Administrasi Jakarta Selatan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dalam rangka menyiapkan sarana proteksi kebakaran yang terdiri dari alarm kebakaran, sistem pipa tegak dan slang kebakaran, hidran halaman, sistem sprinkler otomatis, dan sistem pengendalian asap. Selanjutnya dalam Pasal 57 menyebutkan Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung dan unit Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).

Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa koordinasi antara pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dengan Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan masih dinyatakan kurang lancar. Hal ini disebabkan karena pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung tidak mengetahui adanya pemeriksaan sistem proteksi kebakaran tanpa pemberitahuan, sehingga tidak sejalan dengan Program Triwulan III yang dilaksanakan oleh Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan yang melakukan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran tanpa atau dengan pemberitahuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa

koordinasi antara pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dengan Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan masih kurang lancar.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat peneliti pahami bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran, Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah melakukan interaksi dengan berbagai sektor, namun dalam hal koordinasi masih belum berjalan dengan baik, dilihat dari koordinasi antara Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung.

b. Kolektif

Pada ranah kolektif, proses pelaksanaan kebijakan merupakan keputusan bersama dari berbagai kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dari segi partisipasi masyarakat sebagian besar merespon baik adanya kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa untuk mendapat dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah dilakukan sosialisasi. Pembentukan dan pembinaan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL), relawan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG), serta ke masyarakat melalui Lurah atau Camat merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan serta merupakan dasar dari Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa untuk menyatukan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat maka dilakukan sosialisasi terkait kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008. Sosialisasi tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemangku kepentingan kebijakan sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam pembuatan keputusan. Apabila masyarakat memiliki pandangan yang sama terkait mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan baik. Dengan demikian secara garis besar, dapat dipahami bahwa aspek kolektif dalam kondisi lingkungan kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dari adanya dukungan dan tanggapan masyarakat yang baik terhadap kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tertuang pada Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 ini.

c. Operasional

Pada ranah operasional, proses pelaksanaan merupakan keputusan yang bersifat operasional yang bergerak dalam situasi yang sudah terbentuk dan melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan perubahan-perubahan kearah yang dikehendaki. proses pelaksanaan kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengacu pada Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 karena peraturan ini adalah akar hukum bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa terjadi ketidaksesuaian di lapangan dengan Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Hal ini dilihat dari pelaksanaan di lapangan dalam bab III bagian kesatu pasal 7,8 dan 9 Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 terkait Bangunan Gedung.

Pengawasan terhadap bangunan gedung dilakukan dengan program pemeriksaan sewaktu-waktu atau program Triwulan III, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan yang disampaikan ke pengelola bangunan gedung agar pihak DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat mengawasi sistem proteksi kebakaran di gedung tersebut sudah layak atau belum, sudah terpasang atau belum karena menyangkut keselamatan hajat hidup orang banyak. Namun pada kenyataannya, beberapa gedung di Kota Administrasi Jakarta Selatan masih belum mempunyai Sertifikat Laik Fungsi (SLF) salah satu bentuk dari syarat yang harus dipenuhi bangunan gedung untuk sistem proteksi kebakaran.

Sebanyak 155 dari 200 bangunan gedung di Kota Administrasi Jakarta Selatan belum menerbitkan SLF. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung dalam menerbitkan SLF, yaitu:

- 1) Kewajiban kepemilikan Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) dari pengelola/ tenaga ahli masing-masing bidang sebagai penanggung jawab atas pengelolaan bangunan, sedangkan tenaga ahli pengelola bangunan gedung pada umumnya tidak memiliki IPTB tersebut.
- 2) Persyaratan gambar *As Build Drawing* (gambar bangunan sesuai keadaan terakhir) dimana pengelola bangunan pada umumnya hanya memiliki gambar instalasi bangunan yang memang diperlukan untuk pemeriksaan atau perbaikan rutin untuk instalasi tertentu.
- 3) Dokumen Izin/ Rekomendasi/ Keterangan untuk operasional Instalasi/ Peralatan Bangunan sering belum dimiliki atau tidak *update*, yang seharusnya diperbaharui setiap tahun seperti K3, Damkar, SLO.
- 4) Kondisi bangunan dilapangan seringkali tidak memenuhi ketentuan teknis.

Seringkali pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung tidak mengetahui tentang tindakan penertiban bangunan akibat tidak dimilikinya SLF. Mereka biasanya menyadari tentang SLF ini karena SLF menjadi salah satu persyaratan perizinan operasional bangunan gedung atau persyaratan perizinan lainnya yang disyaratkan dalam OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).

Dengan demikian, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pada taraf operasional kebijakan

penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari proses pelaksanaan kebijakan masih ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan aturan, baik dari pihak Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan maupun pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung.

d. Distribusi

Dalam aspek distribusi, proses pelaksanaan diharapkan dapat menyebarluaskan hasil dari suatu kebijakan atau menciptakan perubahan yang merupakan hasil dari suatu kebijakan. Hasil yang dimaksud seperti dampak, harapan, atau manfaat. Kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran diharapkan agar masyarakat menyadari dan taat hukum, baik masyarakat pemukiman, masyarakat bangunan gedung supaya pelaksanaan bagi Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan di lapangan dapat dilaksanakan dengan mudah.

Peraturan ini merupakan bagian dari bentuk pencegahan, jika masyarakat sadar dengan aturan, diharapkan frekuensi kejadian kebakaran baik di lingkungan hunian atau bangunan gedung dapat diminimalisir. Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran juga dibuat sebagai bentuk preventif kejadian yang terjadi di bangunan gedung.

2. Pihak-Pihak Terkait

Dengan adanya keterlibatan dari berbagai pihak dalam menyukseskan pelaksanaan suatu kebijakan, maka pencapaian tujuan akan lebih mudah untuk diwujudkan. Dalam hal ini, adanya keterlibatan dari berbagai pihak secara terkoordinir diperlukan agar tujuan dari kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran dapat diwujudkan. Jika terjadi kesinergisan antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait pada pelaksanaan kebijakan ini, maka pencapaian tujuan akan lebih mudah diwujudkan.

Pemerintah harus berperan lebih besar dalam melaksanakan kebijakan, sehingga dengan adanya keseriusan dari pemerintah maka akan memberikan dorongan untuk pihak-pihak terkait agar turut berperan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat proses komunikasi antar internal dan eksternal dalam merespon laporan kejadian kebakaran yang melibatkan beberapa pihak. Proses komunikasi internal dilakukan dari operator telepon di bagian sub komunikasi menerima laporan dari masyarakat yang terdiri dari identitas pelapor, jenis kejadian serta lokasi kejadian. Kemudian, operator menghubungi petugas lapangan untuk memberikan pertolongan. Ketika memberi pertolongan, operator melakukan komunikasi dengan petugas lapangan dan melaporkan informasi terkait pertolongan yang dilakukan. Setelah petugas lapangan memberi tahu operator bahwa pertolongan telah selesai dilakukan, operator akan memasukkan laporan tersebut ke *database* bahwa pertolongan telah selesai dilakukan dan laporan dinyatakan selesai.

Sedangkan dalam proses komunikasi eksternal

dilakukan dari laporan yang didapatkan di Suku DPKP Jakarta Selatan tidak hanya tentang kebakaran, namun juga terkait laporan penyelamatan dan kebencanaan. Masyarakat dapat menghubungi ke 112 atau ke (021) 7515054. Untuk menghubungi ke kedua nomor tersebut masyarakat tidak perlu membayar atau gratis. Ketika informasi terkait kebencanaan tersebut *valid* atau benar ada, tim pemadam kebakaran akan dihubungi oleh sub komunikasi dan langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Selanjutnya, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi dilakukan dengan Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan hanya Dinas Perhubungan yang memiliki kebijakan terkait tata ruang. Jika kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran, DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan menyediakan selang air sepanjang 200-300 meter sehingga memungkinkan untuk mencapai Tempat Kejadian Perkara (TKP) kebakaran. kebijakan terkait tata ruang oleh Dinas Perhubungan diatur dalam Permenhub RI nomor PM 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi yang merujuk pada Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. Dalam Perda ini disebutkan bahwa untuk meningkatkan luas jalan agar menambah aksesibilitas dan menyediakan akses bagi pemadam kebakaran dan ruang evakuasi bencana diarahkan dengan pengembangan sistem prasarana jalan. Selanjutnya pada Pasal 147 ayat (1) huruf O disebutkan bahwa untuk menunjang aksesibilitas pemadam kebakaran di setiap kecamatan dilakukan peningkatan jalan. Pihak-pihak terkait sebagai faktor utama eksternal implementasi kebijakan merupakan keterlibatan dari berbagai pihak dalam menyukseskan pelaksanaan suatu kebijakan. Jika berbagai pihak ikut terlibat dalam implementasi kebijakan, maka pencapaian tujuan akan lebih mudah untuk diwujudkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dari aspek pihak-pihak terkait keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran sudah berjalan dengan baik karena peningkatan jalan yang diatur dalam Perda Provinsi DKI Jakarta no. 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 masih dalam proses dan tentunya melibatkan banyak pihak termasuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan serta masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

SIMPULAN

a. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP, namun masih ditemukan kondisi yang tidak berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi dari faktor utama internal dan eksternal kebijakan, dari faktor utama internal kebijakan yang belum tercapai yaitu tujuan

bersifat rasional dan ketepatan strategi pelaksana sedangkan dari faktor pendukung yaitu logistik. Selanjutnya dari faktor utama eksternal yang belum terpenuhi yaitu kondisi lingkungan dari aspek konstitusional dan operasional..

b. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis selanjutnya mencoba memberikan saran mengenai implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Sosialisasi atau pemahaman terkait pencegahan kebakaran harus digalakkan kembali ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk *webinar* dapat dipromosikan melalui *social media* seperti *Instagram*, *Twitter*, dan sebagainya.
2. Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan harus lebih fleksibel dalam melakukan sosialisasi di masa pandemi, hal ini dapat dilakukan dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tambahan mengenai sosialisasi di masa pandemi. SOP tambahan ini diperlukan sebagai salah satu cara untuk menghadapi kendala tak terduga seperti pandemi di masa mendatang. Program sosialisasi yang telah dibentuk yaitu pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) harus diaktifkan kembali, baik secara tatap muka dan menaati protokol kesehatan yang ada, maupun melalui digital platforms seperti zoom, google meeting, dan lainnya.
3. Melakukan percepatan dalam pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti pos pemadam kebakaran di 30 (tiga puluh) kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan manajemen kebakaran. Selain itu dapat dilakukan dengan peningkatan pemeliharaan terhadap APAR, Alat Penunjang, hidran halaman secara rutin agar penerapan dalam ketentuan Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 dapat berjalan dengan maksimal serta agar dapat digunakan secara baik pada saat kondisi darurat.
4. Penguatan komunikasi antara Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan berbagai cara, sebagai contoh memperkuat sosialisasi mengenai Program Triwulan III dan program-program yang dilaksanakan Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan dan memperkuat relasi dengan pemilik/pengelola bangunan gedung sesuai kebutuhan program-program yang dilaksanakan dengan membuat *group chat* di *platform Whatsapp* antara tim inspeksi bangunan gedung dengan pemilik/pengelola bangunan gedung di setiap kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5. Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan diharapkan dapat melakukan pemantauan agar implementasi dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada. Pemantauan ini dapat dilakukan dengan memperluas cakupan program Triwulan III yaitu tim

inspeksi bangunan gedung Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan inspeksi rutin terhadap bangunan gedung dari 10 bangunan gedung per satu bulan sekali menjadi 20 bangunan gedung per satu bulan sekali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Toha, M. (2002). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Subarsono, A. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erwan Agus Purwanto, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Abidin, S. Z. (2019). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Dokumen

- Bank Data Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta mengenai Daftar Gedung yang Telah Memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Sementara di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Jurnal

- Harera, F. W., & Hidayat, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 1–15.
- Susilo, T. H. (2020). STUDI PRODUK PERLATAN PENUNJANG PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN (STUDI KASUS: ALAT PEMADAM API RINGAN). *Jurnal Narada*, 259-274.

Hasil Penelitian

- Wijayati, A. F.. 2014. Implementasi Kebijakan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Kota Bandung. Sumedang: Universitas Padjadjaran.

Peraturan/Regulasi

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Jakarta: DPRD Provinsi

DKI Jakarta.

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung. Jakarta: DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: BNPB Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2017 Tentang Penataan Ruang. Jakarta: Dinas Pertambangan dan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 264 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Jakarta: DPRD Provinsi DKI Jakarta.